

**PERUSAHAN UMUM MENURUT UU No. 19 TAHUN 2003  
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**

*KARYA ILMIAH*

OLEH  
**GRACE Y. BAWOLE, SH.,MH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
2011**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Perang Dunia II pada zaman Hindia Belanda telah dikenal Perusahaan Negara yang diatur oleh *Indische Comptabiliteitswet* Stb. 1925 No. 106 jo. 448 (I. C. W.) dan perusahaan-perusahaan yang diatur oleh *Indische Bedrijvenwet* Stb. Tahun 1927 No. 419 (IBW), dan malah jauh sebelum perusahaan-perusahaan ICW dan IBW sudah dikenal seperti apa yang disebutkan dengan “*Goverments Bedrijven*” atau perusahaan-perusahaan pemerintah, misalnya Kroonordantie Stb. 1903 No. 402, *De Reheling van* Stb. 1923 No. 370, Stb. 1937 No. 279 tentang Perusahaan Garam.

Selanjutnya Stb. 1908 No. 85 tentang Post, Telegrafie, dan Telefonie, dan khusus mengenai Postspaarbank dengan Stb. 1927 No. 672 art. adalah dinyatakan sebagai badan hukum.

Perusahaan Timah Bangka, Batu Arang Oembiling, Bukit Asang, Pulau Laut, Emas, dan Perak Bengkulen dengan *Goverments Besluit van* Stb. 1922 No. 652 kesemuanya ditetapkan di bawah lingkungan *Dienst van den Mijnbouw* di bawah perintah Direktur Perusahaan Pemerintah, termasuk Tramwegen, Spoorwegen dengan Stb. 1917 No. 321 dan *Boschbedrijf* dengan Stb. 1865 No. 96.

Tujuan dari perusahaan-perusahaan ini sebenarnya mencari laba dan dalam peraturan menunjukkan bahwa Pemerintah bermaksud untuk membatasi kejahatan seperti terhadap pelanggaran opium dan riba, di lain pihak untuk memajukan kepentingan umum dengan mempertinggi kesejahteraan rakyat, yang mana soal yang terakhir ini menunjukkan suatu tujuan sosial.<sup>1</sup>

*Goverments Bedrijven* pernah ditempatkan di dalam *Department van Goverments Bedrijven* tersendiri yang kemudian dilebur ke dalam *Department*

---

<sup>1</sup> Said, Natsir, *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia ditinjau dari segi Hukum Perusahaan*, P. T. Alumni, Bandung, 1985, hal. 14.

*van Economische Zaken, Department van Verkeer, Energie en Mijnwezen dan Department van Landsbouw en Visserij.*

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat tahun 1950 perusahaan-perusahaan pemerintah dimasukkan ke dalam kementerian Kemakmuran, yang kemudian pada masa Kabinet Natsir tahun 1950 sampai 1951 dipecah menjadi Kementerian Produksi dan Perindustrian serta Kementerian Pertanian. Dan Soekirman pada tahun 1951 sampai 1952 menjadi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, selanjutnya dalam Kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai 1953 masuk Kementerian Perekonomian dan pada Kabinet Ali Sastroamijoyo pada tahun 1953 sampai dengan 1955 tetap di dalam lingkungan Kementerian Perekonomian sampai Kabinet Harahap pada tahun 1955 sampai dengan 1956.

Pemerintah Kabinet Ali Sastroamijoyo pada tahun 1956 sampai dengan 1957 tetap dan pada Kabinet Karya pada tahun 1957 sampai dengan 1959, dipecah menjadi Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, yang seterusnya pada Kabinet Kerja tahun 1960 tetap dalam Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Akan tetapi sejak saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara maka semua perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan ICW dan IBW harus pula diatur dan tunduk pada Undang-Undang tentang Perusahaan Negara, maka dikeluarkan surat keputusan Menteri Pertama semua perusahaan-perusahaan negara di bawah lingkungan Departemen atau Kementerian yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Perusahaan Negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 adalah hasil Nasionalisasi Nomor 86 tahun 1958, LN Tahun 1958 Nomor 162.

Setelah Indonesia mengambilalih Perusahaan-perusahaan milik Belanda ini, maka bentuk hukum perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi tersebut berbentuk Perseroan Terbatas Negara, sampai saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960.

---

<sup>2</sup> Ibid hal. 86

Sebelum Perseroan Terbatas Negara yang didirikan sebagai akibat dari Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda tersebut telah dikenal pula Perseroan Terbatas yang bermodalkan seluruhnya dari pemerintah atau sebagian seperti antara lain PT. Jakarta Lloyd dengan akte notaris Nomor 81 tahun 1951, PT. Sampit Dayak, PT. Pelayaran Nasional Indonesia dengan akte Notaris nomor 92.

Di samping itu, dikenal pula perusahaan-perusahaan negara dalam bentuk yayasan yang pendiriannya adalah semata-mata didasarkan atas praktek hukum atau jurisprudensi seperti apa yang dikemukakan oleh para sarjana hukum di Belanda, yang seterusnya pada zaman Hindia Belanda juga hal itu dikembangkan dengan didirikannya *Algemene Volkscredietbank* dengan Ordonantie Stb. 1934 Nomor 82 dan pelbagai dana pensiun di Indonesia, yang kesemuanya didirikan atas daerah praktek hukum atau jurisprudensi semata-mata dan yang diteruskan dalam alam kehidupan Indonesia Merdeka.

Semua perusahaan negara dalam bentuk yayasan berada dalam lingkungan Departemen atau Kementerian yang bersangkutan tetapi dikuasai oleh hukum perdata, seperti badan-badan hukum swasta lainnya. Namun hal ini tidaklah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Dengan demikian bukanlah berarti sama sekali lepas dari pengawasan Departemen atau Kementerian yang bersangkutan karena yayasan-yayasan negara dijalankan atas dasar kebijaksanaan Pemerintah.

Di samping perusahaan-perusahaan negara yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, ada pula perusahaan-perusahaan negara yang didirikan dengan undang-undang tersendiri seperti antara lain Pendirian Bank Industri Negara yang didirikan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952 Nomor 21.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara maka dalam usaha sinkronisasi perusahaan-perusahaan tersebut diadakan peninjauan kembali status dan organisasinya baik badan-badan yang didirikan berdasarkan hukum publik seperti usaha yang didirikan

berdasarkan Undang-undang Komptabiliteit Indonesia (ICW) Stb. 1925 Nomor 448, karena melihat akan sifat dan tujuannya tetap diurus melalui budget Negara.

Pengaturan perusahaan-perusahaan negara yang sangat diperlukan statusnya itu adalah perusahaan-perusahaan negara yang dalam bentuk Perseroan Terbaras Negara dari akibat nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diperlukan penentuan status hukumnya sebagai perusahaan-perusahaan negara disamping bahwa situasi politik pemerintah dalam kebijaksanaan di bidang ekonomi cenderung kepada usaha-usaha negara untuk memberikan peranan di dalam bidang ekonomi memegang *Leading and Commanding Position* di antara perusahaan-perusahaan lainnya atau dengan kata lain pemerintah menjalankan *policy estatisme* di bidang ekonomi, dimana perusahaan negara diberikan peranan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan jawatan.

Akan tetapi peranan perusahaan negara ini tidaklah berlangsung lama karena setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara No. 2890, yang melakukan reorganisasi pada perusahaan-perusahaan negara ke dalam bentuk-bentuk perusahaan umum, perusahaan jawatan, dan perusahaan persero.

Adanya usaha peninjauan status dan bentuk perusahaan negara yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 adalah didasarkan terdapatnya perusahaan-perusahaan negara yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya di samping iklim pemerataan yang tidak membenarkan berlangsungnya secara tidak efektif dan efisien dan bahwa perusahaan negara yang merupakan unit ekonomi yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Indonesia, sehingga memerlukan tindakan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan negara selain bahwa kebijakan pemerintah menjurus ke arah usaha "*De'etatisme*" di bidang ekonomi dalam setiap kegiatan dengan memberi

kesempatan yang sebesar-besarnya kepada usaha-usaha swasta di samping perusahaan-perusahaan negara, dengan kehidupan kompetisi yang bebas.<sup>3</sup>

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tersebut maka proses pengalihan bentuk perusahaan-perusahaan negara dibagi dalam tiga bentuk berjalan dengan melalui inventarisasi perusahaan-perusahaan negara yang berada di masing-masing Departemen dan diteliti ke dalam bentuk yang sesuai dengan bentuk baru menurut fungsi dan peranannya serta keadaan yang nyata dari perusahaan negara itu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Perusahaan Negara, maka dikenal tiga macam perusahaan negara yaitu masing-masing:

- Perusahaan Umum, yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, LN. Tahun 1960 No. 59, tentang Perusahaan Negara TLN 1989.
- Perusahaan Jawatan yang didirikan menurut *Indonesische Bedrijvenwet* Stb. 1. 1927:419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah.
- Perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan WVK Stb. 1. 1847:23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah.

Perusahaan-perusahaan ini antara lain: Percetakan, P. T. Penerbitan, Bank Tabungan Post.

Di samping itu adapula perusahaan-perusahaan propinsi antara lain: perusahaan *Assuransi Gemeente Amsterdam*, Perusahaan Energi, Bank Giro, Perusahaan Pelabuhan dan masih banyak Perusahaan lainnya.

Tugas dan kewenangan perusahaan-perusahaan itu, ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Oleh karena berbagai perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional, maka Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 juni 2003 mengesahkan Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>3</sup> Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, P. T. Alumni, Bandung, 1994, hal. 6

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dimana dalam undang-undang ini membagi 3 bentuk Perusahaan Negara yakni Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, dan Perusahaan Persero.

Dalam tugas ini, yang akan dibahas adalah Perusahaan Umum, karena Perusahaan Umum mempunyai peran yang penting dalam perekonomian nasional dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat. Jadi, tujuan utama dari suatu Perusahaan Umum adalah tujuan sosial sebagai alat pembangun dan pendorong kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Selain itu, Perusahaan Umum merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk pajak, dividen, dan hasil privatisasi.

Dengan berbagai pertimbangan di atas dan untuk mengoptimalkan peran dari suatu Perusahaan Umum serta mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, maka diperlukan suatu penataan dalam pelaksanaan peran Perusahaan Umum ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dari uraian di atas, maka judul tugas paper ini adalah: “Perusahaan Umum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana proses hukum dalam suatu pendirian Perusahaan Umum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
2. Bagaimana kedudukan hukum suatu Perusahaan Umum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk meneliti hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk meneliti kendala yang ada dalam hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, yakni untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis, yakni untuk memberikan masukan bagi instansi terkait guna membantu memecahkan kendala-kendala yang berkaitan dengan hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan caramenelitibahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup> Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah:

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni suatu metode yangdigunakan dengan jalan mempelajari buku literature,perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya.
2. Metode komparasi (*Comparative research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap suatu permasalahan yang dibahas.

---

<sup>4</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.,hal 42



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Perusahaan dan Perusahaan Umum**

Sebelum membahas pengertian Perusahaan umum, terlebih dahulu akan dibahas pengertian Perusahaan.

Perusahaan berasal dari kata usaha yang berarti suatu perbuatan untuk mendapatkan suatu hasil.

Pendapat Prof. Molengraaff tentang definisi perusahaan adalah sebagai berikut:

“Perusahaan adalah perbuatan yang secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang menggerakkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.”

Sedangkan menurut pendapat Polak bahwa:

“Baru ada perusahaan, jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan”.

Lain halnya dengan pendapat Groneveld tentang definisi perusahaan. Beliau memandang bahwa:

“Perusahaan sebagai suatu organisasi produksi yang berdiri sendiri dan yang mempunyai tujuan teknis yaitu meneruskan sesuatu macam benda atau usaha tertentu dan bertujuan ekonomis untuk mencapai kemakmuran dari sejumlah orang yang tertentu”.

Algra berpendapat bahwa:

“Perusahaan adalah sesuatu perbuatan yang teratur (*regelmatig*), memiliki keterbukaan (*openlijk*), berkwalitas (*in zekere qualiteit*), dan bertujuan mendapatkan laba (*winstoogmerk*).

Menurut perumusan dari pemerintah Belanda *Miniscther van Justite Nederland* di dalam *Memorie van Toelichty* sebagai Rancangan Undang-Undang *Wet Boek van Kopenhandel*, selaku jawaban yang dibacakan di muka Parlemen di Nederland, menafsirkan dan menerangkan bahwa:

“Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus atau bertindak tanduk tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Merupakan bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang-perorangan maupun badan usaha.
- Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus.
- Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Vollmar memiliki pandangan yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa tujuan perusahaan tidaklah semata-mata hanya untuk mencari laba, karena ada perusahaan-perusahaan tertentu yang bersifat sosial, termasuk Perusahaan Umum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan bahwa:

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

## **B. Maksud dan Tujuan Perusahaan Umum**

Pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjelaskan bahwa:

“Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat”.

Perusahaan umum dibedakan dengan Perusahaan Perseroan karena sifat usahanya. Perum dalam usahanya lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum perlu mendapat laba agar dapat hidup berkelanjutan.

Dari uraian di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan umum adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:

- Memberi jasa,
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan

- Memupuk pendapatan.

Tujuan dari Perum sangat mendukung suatu pembangunan ekonom nasional di Indonesia, karena mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual.

### **C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang sering disingkat dengan BUMN, merupakan bentuk usaha di bidang-bidang tertentu, yang umumnya menyangkut dengan kepentingan umum, dimana peran pemerintah di dalamnya relatif besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari Badan Usaha Milik Negara ini adalah sebagai konsekuensi dan amanah dari konstitusi dimana hal-hal yang penting atau cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut:

- Perusahaan Umum (Perum), yang diutamakan untuk berusaha di bidang pelayanan bagi kemanfaatan umum, di samping juga untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, dalam perkembangannya satu demi satu Perum ini ditingkatkan statusnya menjadi BUMN dalam bentuk Persero.
- Perusahaan Perseoran (Persero), yang lebih diutamakan untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sector swasta dan koperasi. Dalam prakteknya PT. Persero ini hampir tidak ada bedanya dengan PT-PT biasa, kecuali eksistensi unsur pemerintah yang masih mayoritas di dalamnya.
- Perusahaan Jawatan (Perjan), yang diutamakan untuk kegiatan di bidang penyediaan jasa bagi masyarakat dan tidak mengutamakan keuntungan.

---

<sup>5</sup> *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, P. T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 12

Akan tetapi, dalam perkembangannya satu demi satu Perusahaan Jawatan ini ditingkatkan statusnya menjadi Perum atau bahkan Persero.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Proses hukum dalam suatu pendirian Perusahaan Umum menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).**

Yang menjadi dasar hukum suatu pendirian Perusahaan Umum, terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum, yang menyatakan bahwa:

“Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan”.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum, mendefinisikan bahwa:

“Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha”.

Pendirian suatu perusahaan umum harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- Bidang usaha atau kegiataannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak.
- Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (*cost effectiveness/cost recovery*).
- Berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).

Pengusulan pendirian suatu Perum kepada Presiden oleh Menteri, dapat dilakukan atas inisiatif Menteri dan dapat pula atas inisiatif dari Menteri Teknis dan/atau dari Menteri Keuangan sepanjang memenuhi kriteria tersebut di atas.

Pengkajian tersebut untuk menentukan layak tidaknya suatu Perum didirikan sebagai badan usaha yang mandiri serta mengembangkan usaha mendatang.<sup>6</sup>

a. Persiapan Pendirian Perum

Promoters atau pengambil inisiatif dalam usaha mempersiapkan pendirian suatu Perum terlebih dahulu mempersiapkan antara lain, tentang kemungkinan dapatnya melakukan usaha, sumber-sumber dana, dan daya personil.

Dalam tahap persiapan prapendirian diperlukan suatu persetujuan-persetujuan dari hasil perumusan pembuatan usul-proyek yang diajukan melalui suatu prosedur yang berlaku.

b. Prosedur Pendirian Perum

- Proses pemberian nama perusahaan diperlukan pula penyeleksian.
- Mengadakan penelitian tentang syarat-syarat modal.
- Penyusun menandatangani ketentuan-ketentuan persetujuan, dalam suatu draft atau rancangan peraturan pemerintah.
- Pertemuan pertama dari para pendiri dan kuasa yang ditunjuk oleh Menteri dalam menetapkan anggota-anggota dan pegawai.
- Penetapan modal minimum yang diperlukan.
- Publikasi tentang pendirian yang telah dimuat dalam Lembaran Negara.
- Pembuatan pembukuan.
- Rapat pertama antara pihak Departemen dengan Pimpinan Perum itu sendiri.

c. Penyusunan draft Peraturan Pendirian suatu Perum

Dalam penyusunan suatu draft Rancangan Peraturan Pendirian suatu Perum maka oleh Departemen yang bersangkutan lazim ditunjuk Kepala Biro Hukum menyusunnya yang kemudian disetujui oleh Menteri dan

---

<sup>6</sup> Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.88

disampaikan kepada Sekretaris Negara yang kemudian dipelajari dan diolah, dan kemudian diundangkan.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pendirian suatu Perum adalah:

- Nama Perum yang bersangkutan apakah belum dipakai oleh perusahaan lain ataukah tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan ataukah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Menetapkan jangka waktu masa berdirinya suatu Perum.
- Menetapkan tujuan suatu Perum dan sifatnya serta lapangan usahanya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- Jumlah modal Perum.
- Tempat kedudukan Perum dan kantor pusat.
- Syarat tentang pemindahan modal.
- Penentuan tentang Pimpinan Perum, beserta tugas dan kewenangannya.
- Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai
- Keuangan dan kegiatan Perum serta anggaran Perum.
- Laporan perhitungan tahunan.
- Penggunaan laba Perum
- Kepegawaian
- Ketentuan Penutup
- Ketentuan Peralihan.

d. Pengesahan Perum

Pengesahan Perum sangat berbeda dengan prosedur pengesahan dari suatu Perseroan Terbatas, yang mana pengesahan Perum harus dilakukan dengan akte notaris pendiriannya yang kemudian disahkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman.

**B. Kedudukan hukum suatu Perusahaan Umum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).**

Badan Usaha yang ada di Indonesia dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

- Berbadan Hukum, dalam akte notaris pendiriannya harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan dimuat dalam lembaran negara.
- Tidak berbadan hukum, hanya memiliki akte pendirian dari notaris.

Pengertian badan hukum menurut Meijers adalah:

“Badan hukum adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban”.

Sedangkan menurut Logemann:

“Badan hukum adalah suatu personifikasi yang memikul hak-hak dan kewajiban”.

Jadi, jelaslah bahwa unsur-unsur suatu badan hukum yaitu:

- Mempunyai suatu kekayaan sendiri.
- Hak-hak dan kewajiban terpisah.
- Terjamin kesinambungannya atau secara terus menerus.

Perusahaan Umum merupakan suatu perusahaan negara yang berbadan hukum. Hal ini terlihat jelas dalam penegasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pasal 35 ayat (2), yang berbunyi:

“Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya”.

Peraturan Pemerintah ini memuat penetapan pendirian Perum, penetapan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan, anggaran dasar, dan penunjukkan menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.

Menteri menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjelaskan bahwa:

“Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas”.



Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjelaskan bahwa:

“Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan”.

Kedudukan Menteri adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang BUMN.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjelaskan bahwa:

“Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Kedudukan Direksi adalah sebagai organ Perum strategis dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon-calon anggota Direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan.

Sedangkan pengertian Dewan Pengawas diatur pada Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berbunyi:

“Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perum”.

Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pejabat departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perum.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Chairul, Anwar, *Perusahaan Negara di Indonesia*, P. T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1961., hal. 25

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses hukum dalam suatu pendirian Perusahaan Umum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi: tahap persiapan pendirian Perum, prosedur pendirian, penyusunan draft Peraturan Pendirian Perum, dan pengesahan Perum. Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
2. Kedudukan hukum suatu perusahaan umum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus sebagai badan hukum sejak diundangkannya dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendirian.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya tim khusus yang memeriksa dan menyeleksi saat akan didirikan suatu Perusahaan Umum agar supaya pada saat menjalankan perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
2. Perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai suatu Perusahaan Umum (Perum) secara tegas dan rinci, mengingat keberadaan Perusahaan Umum merupakan salah satu alat vital yang penting bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu diperlukan produk hukum yang baru guna mengatur peranan suatu Perusahaan Umum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, P. T. Alumni, Bandung, 1994.
- Chairul, Anwar, *Perusahaan Negara di Indonesia*, P. T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1961.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, P. T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Said, Natsir, *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia ditinjau dari segi Hukum Perusahaan*, P. T. Alumni, Bandung, 1985.